



TUPOKSI UPTD
PENGELOLAAN SAMPAH
TERBARU TH 2023.

BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bahwa pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, bahwa Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 17); dan
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seluma.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran pada UPTD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau peroses alam yang berbentuk padat.

12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan klasifikasi Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu dalam pelaksanaan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani urusan pengelolaan sampah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal untuk meningkatkan jangkauan pelayanan UPTD, selanjutnya dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program UPTD;
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Strategis, RKA dan DPA;
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. Penyusunan rencana penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
 - h. Pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD;
 - i. Melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah;
 - j. Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan pengelolaan sampah;
 - k. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan swasta;
 - l. Melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan pengelolaan sampah;
 - m. Melaksanakan analisis dan pengembangan sistem pengelolaan sampah;
 - n. Melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - o. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi jasa umum pelayanan kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - p. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - q. Melaksanakan pelaporan kinerja UPTD;
 - r. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - s. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 - t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi perkantoran UPTD Pengelolaan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana/program, kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. Melaksanakan administrasi keuangan dan aset;
 - c. Melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - d. Melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPTD;
 - e. Menyiapkan dokumen surat perjanjian kontrak;
 - f. Menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - g. Menyusun laporan keuangan dan aset;
 - h. Mengelola data pelanggan sampah;
 - i. Menyelesaikan keluhan pelanggan sampah;
 - j. Menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan sampah;
 - k. Melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Sampah;
 - l. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja UPTD Pengelolaan Sampah;
 - m. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga-tenaga teknis fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD adalah Pejabat Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD memiliki kewajiban:
 - a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan UPTD; dan
 - b. Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) maupun Pejabat Pelaksana Harian (Plh.), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD dilaksanakan melalui laporan kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala 1 (satu) kali per semester.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi pengelolaan sampah kementerian terkait.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2 Januari 2023



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2 Januari 2023



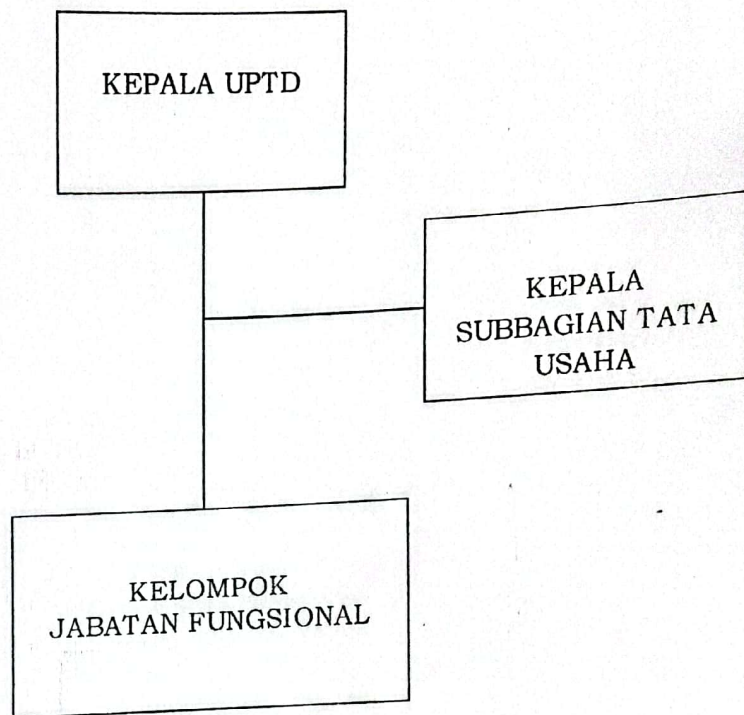
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN